



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR 310 / 138 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN**  
**DAN SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM***

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* agar dapat berjalan secara efektif, diperlukan koordinasi secara terpadu antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform*, perlu membentuk panitia pertimbangan dan sekretariat panitia pertimbangan *landreform*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Sekretariat Panitia Pertimbangan *Landreform*;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Sekretariat Panitia Pertimbangan *Landreform*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan *landreform*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pertimbangan *Landreform* dibantu oleh Sekretariat Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Panitia Pertimbangan *Landreform* dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - b. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tugas Panitia Pertimbangan *Landreform*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes 310 / 559 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Sekretariat Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 03 APR 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 310 / 138 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT  
PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Brebes	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Kepala Kepolisian Resort Brebes	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
6	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes	Anggota
8	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes	Anggota
9	Kepala Sub Kord Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
10	Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Brebes	Anggota
11	Camat se-Kabupaten Brebes	Anggota
12	Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Brebes	Anggota
13	Koordinator Kelompok Substansi <i>Landreform</i> Kantor Pertanahan Brebes	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 310 / 138 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT PANITIA  
PERTIMBANGAN LANDREFORM

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Brebes	Sekretaris
2	Koordinator Kelompok Sustansi <i>Landreform</i> dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Brebes	Wakil Sekretaris
3	Koordinator Kelompok Sustansi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Brebes	Wakil Sekretaris

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN